BAB VI

PENUTUP

A Kesimpulan

Melihat dari bab-bab sebelumnya mengenai larangan pernikahan adat antar anak pertama di Desa Kebonduren Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar dapat di tarik kesimpulan bahwa:

1. Argumen Masyarakat masyarakat muslim terhadap tradisi larangan pernikahan adat antar anak pertama yang terjadi di desa Kebonduren Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, ini terbagi menjadi 3 golongan, yaitu:
   a. Menurut golngan masyarakat muslim abangan

      Larangan pernikahan adat antar anak pertama adalah larangan pernikahan yang turun temurun yang brasal dari nenek moyang yang harus dipercayai, apabila mereka melanggarnya maka akan terkena musibah.

   b. Menurut golongan muslim priyai

      Larangan pernikahan adat antar anak pertama merupakan adat istiadat dan kebudayaan, mereka tidak ikut mengamalkan tapi hanya menghormati, karena itu adalah kebudayaan orang-orang terdahulu.

   c. Menurut golongan masyarakat santri

      Larangan adat pernikahan antar anak pertama, itu apabila dilakuakan sah-sah saja dan tidak masalah, karena tidak ada dalam

syariat islam dan sesungguh sesuatu yang terjadi itu adalah kehendak Allah SWT.

Adapun faktor yang melatar belakangi Masyarakat Desa Kebonduren masih percaya bahwa larangan pernikahan adat antar anak pertama adalah sebuah *mitos* (legenda masyarakat) adalah cerita-certa dari nenek moyang, dan mitos masyarakat yang masih dpercayai dan diyakini oleh masyarakat. yang merupakan hasil dari niteni suatu kejadian yang terjadi. Oleh karena itu Menurut mereka barang siapa yang masih berani melanggar *pernikahan tersebut* maka mereka takut ketika pernikahan yang mereka langsungkan tidak kekal, dan akan mendapat musibah baik pada keluarga maupun pada rumah tangga mereka. Sedangkan dalam agama Islam tidak ada larangan pernikahan adat antar anak pertama Dan terkait musibah, itu semua adalah Allah Swt yang menentukan dan juga yang memberikan. Sebagai hambanya tidak boleh mendahului kehendak-Nya. Jadi larangan pernikahan adat antar anak pertama tidak ada dalam hukum Islam dan juga tidak bisa dijadikan sebagai adat yang di lestarikan.

B Saran-Saran

Sesuai dengan harapan penulis agar pikiran-pikiran dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, kiranya penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepercayaan yang berlebihan tanpa disertai bukti yang konkritnya terhadap hal-hal yang ghaib atau berbau mistik seperti adanya *mitos* (legenda masyarakat) tentang larangan pernikahan adat antar anak pertama sebaiknya

tidak langsung dipercaya, apalagi kepercayaan yang di anutnya itu cerita dari mulut kemulut. Larangan ini lebih kepada konsep tentang mempelajari riwayat yang melaksanakan sebelumnya sehingga menurut penulis harus percaya semua sesuatu kepada Allah dan tidak boleh mendahului segala kehendaknya.

2. Bagi tokoh agama masyarakat Desa Kebonduren, hendaknya memberi suatu pengetahuan kepada masyarakat awam tentang hal-hal yang menjadi problem bagi masyarakatnya, sehingga dapat di pereoleh gambaran yang jelas tentang *mitos* tersebut dan hukum Islam itu bisa menjadi panji-panji dalam kehidupan sehari-hari.